

Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung

Alex Kusmardani¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Beni Ahmad Saebani³

¹Sekolah Tinggi Hukum Bandung

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail : alexkusmardani@gmail.com, oyosunaryomukhlas@uinsgd.com,
beniahmadsaebani210468@gmail.com

Article History:

Received: 01 November 2024

Revised: 16 November 2024

Accepted: 18 November 2024

Keywords: Nusyuz, Perceraian, Hukum Keluarga Islam, Sosiologi Hukum, Pengadilan Agama, Keadilan Sosial.

Abstract: Artikel ini membahas nusyuz sebagai alasan perceraian dalam Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam, dengan fokus pada penerapannya di Pengadilan Agama Bandung. Nusyuz mengacu pada ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya, yang dapat menyebabkan hilangnya dukungan finansial. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta perspektif sosiologis untuk memahami hukum keluarga. Artikel ini juga memeriksa bagaimana norma budaya mempengaruhi putusan pengadilan dan membandingkan penerapan nusyuz di berbagai madzhab fiqh dan negara Muslim, termasuk Indonesia. Analisis putusan Pengadilan Agama Bandung menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, kesejahteraan anak, dan keadilan sosial dalam pengambilan keputusan. Putusan mereka mempertimbangkan kesejahteraan keluarga dan kondisi sosial, sehingga diperlukan keseimbangan antara ketentuan hukum dan nilai-nilai sosial. Hakim didorong untuk mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks masyarakat.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial yang memiliki peran signifikan sebagai fondasi kekuatan negara. Keluarga yang harmonis dan sejahtera berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang damai dan stabil. Sebaliknya, disfungsi dalam keluarga dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, keluarga juga memainkan peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, serta menjaga moral generasi penerus bangsa (Alex Kusmardani, Siah Khosyi'ah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Nurrohman, 2023). Oleh karena itu, dukungan hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan terbentuknya keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika, termasuk dalam perspektif Islam. Dalam Islam, pembentukan rumah tangga diawali dengan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan membangun keluarga yang

harmonis. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu:

Wa min āyātihi an khalaqa lakum min anfusikum azwājan litaskunū ilaiḥā wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fī dhālika la'āyātin liqawmin yatafakkarūn, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (QS al-Rum 30:21).

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan batiniah antara suami dan istri dalam rangka membina kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, ketenteraman, dan keharmonisan, sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk kebahagiaan duniawi, melainkan juga ukhrawi, sehingga memiliki dimensi moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan. Islam mengatur pernikahan secara rinci, mulai dari proses pra-pernikahan hingga kehidupan rumah tangga, dengan pedoman nilai-nilai Islam untuk menjamin tujuan luhur pernikahan tersebut. Konsep moralitas dalam Islam juga diatur melalui *maqāshid al-Syariah*, yang menekankan pada pemeliharaan agama dan kehidupan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip ini, yang menempatkan keluarga sebagai pilar utama masyarakat dan negara (Kusmardani, Saepulloh, Nurrohman, Tsamratul Fuadah, & Syafi'i, 2022). Peran keluarga dalam kehidupan sosial juga disoroti dalam Al-Qur'an, terutama pada surat Ali Imran yang menekankan aspek keimanan dan tanggung jawab sosial, diikuti oleh Surat An-Nisa yang menegaskan pentingnya peran wanita, khususnya ibu, dalam pembentukan keluarga ideal. QS Al-Tahrim 66:6 juga memperkuat tanggung jawab keluarga dalam Islam: *"Yā ayyuhā alladhīna āmanū qū anfusakum wa ahlīkum nāran waqūduhan-nāsu wal-ḥijāratu 'alaiha malā'ikatun ghilāẓun shidādun lā ya'sūna allāha mā amarahum wa ya'falūna mā yu'marūn Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS Al-Tahrim 66:6).*

Ayat tersebut menekankan pentingnya peran kepala keluarga dalam menjaga dan melindungi anggota keluarganya dari berbagai ancaman, termasuk ancaman siksa neraka, dengan cara mematuhi Hukum Keluarga dalam Islam. Hukum ini mencakup aspek filosofis, edukatif, moral, serta teknis yang bertujuan untuk menjaga integritas keluarga. Islam mengajarkan bahwa keluarga memiliki peran yang krusial, baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai kerjasama, tolong-menolong, dan kasih sayang dalam keluarga merupakan fondasi penting untuk membangun keharmonisan. Kelalaian dalam menjalankan hukum-hukum keluarga dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk ketidakharmonisan, persoalan keimanan, kesulitan ekonomi, hingga perceraian (Kusmardani, Syafe'i, Saifulah, & Syarif, 2022). Perceraian, sebagai salah satu bentuk kegagalan dalam rumah tangga, sering kali muncul akibat berbagai permasalahan yang kompleks. (Kusmardani, 2024) Sebagai ilustrasi, data perceraian di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:



Figure 1. Data Perceraian Kota Bandung 2019-2023

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik, dapat dilihat bahwa kasus perceraian di Kota Bandung dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami variasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 8.200 kasus perceraian, kemudian sedikit menurun menjadi 7.900 kasus pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021, kasus perceraian mengalami peningkatan sebesar 6,96% menjadi 8.450 kasus. Namun, tren tersebut berbalik pada tahun-tahun berikutnya, dengan penurunan yang signifikan, yaitu sebanyak 12,84% pada tahun 2022 menjadi 7.365 kasus, dan penurunan lebih tajam sebesar 20,42% pada tahun 2023 dengan total 5.861 kasus. Secara umum, meskipun sempat terjadi peningkatan pada tahun 2021, tren keseluruhan menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Kota Bandung mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Indonesian Central Bureau of Statistics, 2024). Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian di Kota Bandung dapat dilihat table berikut:

Table 1. Penyebab Perceraian Kota Bandung 2019-2023

Faktor Penyebab Perceraian	2019	2020	2021	2022	2023	%
Ekonomi	1800	1700	1850	1600	1500	17,53
Ketidakcocokan	1500	1400	1550	1350	1300	14.73
Perselingkuhan	1200	1150	1250	1100	1050	11.93
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1100	1050	1150	1000	950	10.89
Komunikasi	1000	950	1020	920	880	9.9
Keagamaan	900	850	910	800	790	8,82
Kesetiaan Seksual	800	780	830	750	730	8.07
Pola Asuh Anak	700	680	710	650	640	7.01
Intervensi Keluarga	600	590	620	570	560	6.1
Tekanan Sosial	500	480	520	460	450	5.0

Data yang ditunjukkan pada table di atas mengindikasikan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian di Kota Bandung sangat beragam, mulai dari masalah ekonomi hingga tekanan sosial. Dari semua faktor, masalah ekonomi muncul sebagai penyebab utama perceraian. Sebagian besar

faktor ini mencerminkan isu-isu mendasar yang berkaitan dengan komunikasi, kepercayaan, serta dinamika kekuasaan dalam hubungan pernikahan. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan secara efektif sering kali menjadi pemicu retaknya hubungan suami istri. Fakta ini menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka, saling pengertian, serta dukungan yang konsisten dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan data faktor-faktor penyebab perceraian seperti yang tercantum dalam tabel, yaitu masalah ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, kelalaian dalam beragama, intervensi keluarga, dan tekanan sosial, semua ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz*, yang merujuk pada pelanggaran kewajiban salah satu atau kedua belah pihak dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek material, aspek moral dan spiritual juga memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan pernikahan (Sarmila, Dewi, & Hamid, 2024).

Nusyuz merupakan sebagai kedurhakaan suami istri dari kelalaian menjalani hak serta kewajiban yang diamanati Allah, yang berdampak pada keruntuhan keluarga dengan berbagai macam faktor *equality (kafaah)* nasab, ekonomi, sosial, pendidikan pemahaman agama, tidak adanya cinta pasangan saat menikah sehingga terjadinya pembangkangan antara keduanya (Alex Kusmardani, Ahmad Fathonih, Usep Saepullah, 2024). Dalam perspektif ahli hukum Islam (*fuqaha madzhab*), *nusyuz* pada umumnya dipahami sebagai ketidaktaatan istri dalam menjalankan kewajiban pernikahan (Al-Zuhayli, 2012). Namun, dalam konteks hukum di negara-negara Muslim, *nusyuz* juga dapat ditinjau dari sudut pandang sosiologis dan antropologis. Dari perspektif ini, *nusyuz* mencerminkan ketegangan yang terjadi dalam peran gender dan relasi kekuasaan dalam keluarga, serta bagaimana hal ini mempengaruhi struktur sosial keluarga secara keseluruhan.

Di Indonesia, Pengadilan Agama sering kali dihadapkan dengan perkara yang dipicu oleh tuduhan *nusyuz* yang dilayangkan terhadap istri. Salah satu tugas penting hakim dalam kasus ini ialah memeriksa dan memastikan kebenaran tuduhan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku (Suntana, 2021). Tuduhan *nusyuz* bukan hanya menyangkut aspek legal, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika dalam kehidupan rumah tangga, yang diatur oleh Hukum Keluarga Islam. Sebagai contoh, kasus-kasus perceraian yang melibatkan tuduhan *nusyuz* di Pengadilan Agama Bandung dapat ditemukan dalam putusan pengadilan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tugas hakim dalam kasus semacam ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menyeimbangkan nilai-nilai keadilan dengan norma-norma etika yang berlaku dalam kehidupan berumah tangga.

Table 2. Kasus Putusan di Pengadilan Agama Bandung

Pengadilan Agama	Nomor Putusan	Kasus	Tahun
Bandung	109/ Pdt/2024/PTA. Bdg	Nusyuz Istri	2024
Bandung	498/Pdt.G/2024/PA.Badg	Nusyuz Istri	2024

Dalam Kasus ini Hakim telah menemukan bukti bahwa istri terbukti telah melakukan *nusyuz* sehingga perceraian dikabulkan oleh Hakim. Dalam *legal maxim* disebutkan *as-sāqit lā ya'ūd kamā anna al-ma'dūm lā ya'ūd* yang secara Hukum Keluarga Islam suami tidaklah memiliki kewajiban untuk memberikan *nafkah mut'ah* atas hak-hak istri. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada Pasal 80 ayat 1 bahwa jika seorang istri dalam keadaan *nusyuz*, maka haknya atas nafkah dari suaminya dihentikan selama istri tersebut tetap dalam keadaan *nusyuz*, sampai dia mau kembali memenuhi

kewajibannya sebagai istri (Aulia Muthia, 2021). Namun dalam Konteks Sosial Putusan Hakim di Pengadilan seringkali menimbulkan pro dan kontra yang memunculkan perdebatan publik dimana hakim seringkali memutuskan perkara perceraian sebab *nusyuz* yang sangat memberatkan kepada calon mantan suami yang mengharuskan membayar *nafkah iddah*, *mut'ah* serta *hadhanah* hal ini tidaklah terlepas dari *dissenting opinion* sehingga putusannya terkadang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam yang lebih ketat serta interpretasi yang berbeda dari Hukum Islam (Alex Kusmardani, 2022). Namun disatu sisi Dalam Hukum Islam terdapat metode reformasi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa metode seperti, *Takhsis al-Qadha* (*Assignment of Power to The Judiciary*), *Takhayyur*, *Maslahah*, serta *Talfiq* (Mahmood, 1972) sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk menyampaikan bahwa terdapat pendekatan lain yang bisa dipertimbangkan dalam memutuskan perkara (Syarif, 2021). Penelitian Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum *nusyuz* dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung dalam konteks Sosiologi Hukum Keluarga Islam yang diterapkan oleh hakim dalam putusan pengadilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitan Pustaka (*Libraray Research*) dengan pendekatan Yuridis Normatif Sosiologis antropologis dengan jenis kualitatif deskriptif analitis kritis, (Lexy J Melong, 2020) yang bertujuan untuk memahami fenomena *nusyuz* sebagai alasan perceraian dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama Bandung. yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang fenomena *nusyuz* sebagai alasan perceraian dalam perspektif sosiologi hukum Islam, serta penerapannya di Pengadilan Agama Bandung. Adapun sumber data ialah berasal dari dokumen-dokumen putusan pengadilan, regulasi hukum Keluarga di Indonesia serta literatur yang relevan dengan sosiologi Hukum Keluarga Islam. Adapun analisis Data ialah dengan menganalisis perceraian akibat *nusyuz* secara umum serta putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan *nusyuz* dalam aspek hukum, sosial serta antropologis (Beni Ahmad Saebani, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, kata *nusyuz* menurut para ahli bahasa diartikan sebagai bentuk pembangkangan atau kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Sedangkan *nusyuz* suami merujuk pada perilaku di mana suami meninggalkan dirinya, mengabaikan tanggung jawabnya, dan menjauhkan diri dari hubungan seksual dengan istrinya (Muhamad Ibrāhim al-Hafnāwi, 2009). Menurut Madzhab Abu Hanifah *Nusyuz* merupakan ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya dan keluar dari ketidaktaatan yang lalai akan kewajiban syariat terhadap suaminya seperti meninggalkan rumah tanpa izin atau menolak berbagi tempat tidur dengan suami (Abū Ḥanīfah, 2001). Sedangkan menurut Madzhab Maliki menganggap bahwa *Nusyuz* merupakan kegagalan istri dalam menjalankan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, baik itu meninggalkan rumah suami atau menolak hak-hak suami tanpa alasan yang dapat diterima. *Nusyuz* juga diartikan sebagai penolakan untuk berhubungan seksual atau tidak melakukan tugas-tugas rumah tangga sesuai dengan adat serta kebiasaan (Imam Malik Bin Anas, 2012). Dalam Madzhab Syafii mendefinisikan *nusyuz* sebagai penolakan istri untuk taat kepada suaminya dalam hal yang menjadi hak-hak suaminya, yang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan perintah Allah (Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, 2011).

Menurut Madzhab Hanbali disebutkan bahwa seorang istri yang keluar dari ketaatan

kepada suami dengan cara yang tidak sah, menolak untuk hidup Bersama atau menolak memenuhi hak-hak suami yang sah termasuk menolak hubungan intim. Madzhab Ja'fari serta Syiah Imamiyah ketidaktaatan Istri dalam memenuhi hak-hak suaminya yang sah menurut *syariah* jika istri menolak kewajiban pernikahan tanpa alasan yang jelas, maka ia dianggap melakukan *nusyuz* serta dapat kehilangan nafkahnya. Madzhab Zaidiyah memberikan penekanan pentingnya hak-hak timbal balik antara suami dan istri *nusyuz* terjadi disaat istri tidak menjalankan perannya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga atau menolak hak suami tanpa sebab yang jelas. Dalam Madzhab Ibadi, didefinisikan sebagai sikap istri yang menolak memenuhi kewajiban kepada suaminya atau menolak hak-haknya tanpa alasan yang dapat diterima menurut Hukum Islam yang mengakibatkan hilangnya Hak Nafkah. Adapun Nusyuz dalam Perspektif Regulasi Negara-Negara Muslim di Timur Tengah dan Indonesia maka dapat dilihat pada table di bawah ini :

Regulasi Negara-Negara Muslim di Timur Tengah dan Indonesia

Negara	Dasar Hukum	Ketentuan
Saudi Arabia	Berdasarkan syariah Islam dan kitab fiqh Hanbali, tidak ada hukum keluarga tertulis yang spesifik.	Ketidaktaatan Istri Kepada Suami dianggap sebagai Pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan hilangnya hak nafkah jika terbukti
Uni Emiret Arab	<i>Qanun al-Usrah al-Ittihadī</i> Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 56 dan 70	Istri dapat kehilangan hak nafkah jika menilik kewajiban pernikahan tanpa alasan yang sah, dengan pengaruh hukum sipil yang ringan
Yordania	<i>Qānūn al-Usrah al-Urdunī</i> Raqm 36 li-Sanat 2010	Istri yang melakukan <i>nusyuz</i> maka tidak berhak atas nafkah jika meninggalkan rumah tanpa izin atau menolak hak suami.
Mesir	<i>Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah al-Miṣrī</i> (<i>Qānūn Raqm 25 li-Sanat 1929 wa Ta'dīlātuḥu</i>)	Jika istri terbukti melakukan nusyuz, maka dia akan kehilangan haknya atas nafkah dan bisa menghadapi tuntutan hukum dari suaminya untuk Kembali kerumah suami atau memenuhi kewajiban pernikahannya
Kuwait	<i>Qānūn al-Usrah al-Kuwaytī</i>	Istri kehilangan hak finansial jika terbukti meninggalkan rumah atau tidak memenuhi kewajiban tanpa sebab yang sah. Jika dia dianggap melakukan nusyuz, maka haknya atas dukungan dari suaminya dapat dicabut.
Qatar	<i>Qānūn al-Usrah</i> Raqm 22 li-Sanat 2006 al-Qaṭar	Istri yang terbukti melanggar hak-hak suaminya tanpa alasan yang sah dapat kehilangan hak nafkahnya
Indonesia	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80-84	Istri Yang yang terbukti melakukan Nusyuz dapat Kehilangan Hak Nafkah jika menolak kewajiban atau meninggalkan rumah tanpa izin suami

Dalam perspektif sosiologi, *nusyuz* sering dikaitkan dengan fenomena sosial yang dikenal sebagai broken home. Permasalahan ini muncul akibat berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran individu terhadap makna dan fungsi pernikahan, sifat egois, rendahnya toleransi, dan hilangnya kepercayaan di antara pasangan. *Nusyuz* juga dapat disebabkan oleh dinamika antara suami dan istri. Sebagai contoh, seorang istri yang bekerja dan menginginkan posisi lebih tinggi dari suaminya, hidup dengan keluarga besar, atau sering absen dari rumah karena kesibukan, dapat memengaruhi fungsi keluarga secara negatif. Rumah tangga idealnya merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan seksual dan mengatur keturunan, namun, ketegangan dalam hubungan dapat menghilangkan keintiman, menciptakan jarak emosional, dan mengganggu fungsi pengasuhan. Ketegangan dalam rumah tangga juga dapat mengurangi ikatan psikologis antara anak dan orang tua, sehingga rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak. Akibatnya, kondisi ini berpotensi menyebabkan penelantaran anak akibat kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Dari perspektif antropologi, *nusyuz* dipahami sebagai konsep yang mencerminkan dinamika kekuasaan, peran gender, dan norma sosial dalam masyarakat patriarkal. *Nusyuz* merujuk pada ketidaktaatan istri kepada suaminya, yang dianggap melanggar peran dan ekspektasi yang telah ditetapkan oleh budaya setempat. Dalam konteks ini, *nusyuz* tidak hanya dilihat sebagai masalah hukum atau agama, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya, serta struktur kekuasaan yang mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan. (Nurani, 2021)

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, terdapat beberapa konsep penting yang berkaitan dengan *nusyuz*. Pertama, konsep *kafa'ah* (equality) menjadi perhatian utama para ahli hukum Islam dalam menentukan kecocokan antara suami dan istri. *Kafa'ah* menekankan pentingnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan pasangan; ketidakseimbangan ini sering kali memicu *nusyuz*, terutama ketika istri merasa lebih unggul dari suaminya. Kedua, prinsip keadilan dalam poligami juga menjadi perhatian, karena poligami sering dianggap tidak adil bagi istri yang harus berbagi perhatian, cinta, dan nafkah dengan istri-istri lainnya. Ketiga, pernikahan dini, meskipun dilegitimasi dalam Hukum Keluarga Islam, membawa tantangan tersendiri karena ketidakdewasaan pasangan dalam mengelola rumah tangga dan menjalani peran mereka sebagai suami istri (Sayyid Sabiq, 2009).

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah dipahami bahwa *nusyuz* dalam beberapa Madzhab *Fiqh* serta perspektif hukum serta sosial budaya, sangat mencerminkan ketidaktaatan istri dalam menjalankan kewajiban pernikahan. Setiap Madzhab dalam *Fiqh* memberikan interpretasi yang berbeda terkait bentuk ketidaktaatan ini, akan tetapi pada umumnya terdapat sepakat bahwa tindakan *nusyuz* dapatlah mengakibatkan hilangnya hak nafkah istri. Di Berbagai negara Negara Muslim termasuk Indonesia, ketentuan Hukum terkait *nusyuz* diatur dalam Undang-Undang yang menetapkan konsekuensi hukum bagi istri yang terbukti melakukan *nusyuz*. Dari sudut pandang sosiologi dan antropologi, *nusyuz* mencerminkan ketegangan dalam peran gender serta kekuasaan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi struktur sosial keluarga.

Peran Hakim Dalam Menerapkan Putusan Hukum Berbasis Pada Sosiologis, Keadilan serta Kemanfaatan Sosial

Dalam konteks sosiologi hukum, penerapan putusan hakim dalam menangani isu sosial mencerminkan tatanan nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diharapkan, hukum tidak hanya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang berkembang, tetapi juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Selain itu, hukum diharapkan memiliki

peran dalam mendominasi pemikiran serta merekayasa perilaku masyarakat demi mencapai tujuan yang lebih besar. Roscoe Pound mengungkapkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memperbaharui serta merekayasa masyarakat, yang dikenal dengan konsep "*law as a tool of social engineering*." Pemikiran ini menjadi fondasi yang fundamental (Roscoe Pound, 1922). Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian, hukum berpusat pada manusia sebagai subjek utama, sementara aturan-aturan hukum seharusnya berputar di sekeliling manusia sebagai pusatnya. Dalam konteks ini, Rahardjo menekankan bahwa hukum harus dimaknai sebagai instrumen untuk kesejahteraan manusia. (Satjipto Rahardjo, 2009). Hukum memiliki posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai suatu sistem, hukum dapat berperan efektif jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dalam penegakannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penegakan hukum harus memenuhi tiga unsur penting, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Tidak jarang, putusan pengadilan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakharmonisan antara fakta, norma, moral, serta doktrin hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Akibatnya, muncul putusan yang dianggap abnormal atau tidak koheren dengan pemahaman masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, seorang hakim dituntut untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai badan tertinggi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, membawahi empat badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (Indonesia, 2010). Dalam menjalankan fungsinya, putusan hakim sebaiknya mempertimbangkan berbagai aspek, baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis (Jimly Asshiddiqie, 2010). Keadilan yang diharapkan dalam putusan hakim ialah keadilan yang berorientasi pada tiga dimensi utama: keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat. Aspek yuridis merupakan elemen yang paling penting dalam penegakan hukum. Sebagai pelaksana undang-undang, hakim diharapkan mampu memahami dan mencari sumber hukum dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang dihadapinya. Fungsi hakim adalah untuk memberikan putusan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam setiap putusannya, hakim harus selalu menggunakan pertimbangan yuridis normatif yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan menjadi dasar utama dalam memecahkan suatu persoalan. Selain itu, pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh hakim menuntut adanya keselarasan antara kehidupan masyarakat dan hukum. Dalam memutuskan perkara, hakim menggunakan logika berpikir deduktif, yakni menerapkan aturan-aturan hukum yang sifatnya umum ke dalam kasus-kasus konkret. Hal ini mencerminkan profesionalisme seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, di mana pertimbangan yuridis tetap menjadi pijakan utama dalam setiap putusan yang diambil.

Dari uraian diatas, maka dapatlah dipahami bahwa putusan hakim dalam isu-isu sosial memerlukan kesinambungan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Masyarakat. Hukum harus dilihat sebagai alat yang dinamis, yang bukan saja untuk menegakkan regulasi, akan tetapi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial serta moral masyarakat. Dan Hakim memegang peran penting dalam memastikan bahwa keadilan yang diputuskan tidak hanya berdasarkan peraturan yuridis yang normative, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai sosial yang hidup ditengah Masyarakat.

Konsep Pengambilan Keputusan Hakim di Pengadilan Agama: Perpaduan Tradisi dan

Perundang-Undangan dengan Berlandaskan Hukum Islam

Pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan memperhatikan tradisi dan regulasi yang berlaku, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Hukum Islam. Pendekatan ini kemudian dikembangkan menjadi asas yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, dengan mengacu pada tujuan hukum Islam yang dikenal dengan *Maqasid al-Syariah*. Tujuan ini sebagai mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat melalui perlindungan terhadap kepentingan umum. Penerapan kaidah kemaslahatan dan kerusakan menjadi kunci dalam proses pertimbangan hakim, khususnya dalam menilai manfaat dan dampak dari sebuah putusan. Menurut pandangan para *maqasidiyun*, kemaslahatan selalu terkait erat dengan perlindungan terhadap kemanusiaan, yang terbagi menjadi lima aspek penting *al-Dhuriryat al-Khamsah*, yaitu: menjaga agama (*hifdz al-Din*), menjaga jiwa (*hifdz al-Nafs*), menjaga akal (*hifdz al-Aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-Nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-Mal*) (Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Asy-Syātībī, 2006). Kelima aspek tersebut diutamakan dalam urutan tertentu, dan direalisasikan melalui tiga tingkatan urgensi masalah, yaitu: daruriyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh hakim di pengadilan agama harus mempertimbangkan keseimbangan antara tradisi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya sekedar menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan Tujuan Hukum Islam yang berfokus pada perlindungan lima aspek utama dalam kehidupan manusia. Selain itu, penilaian terhadap kaidah masalah dan mafsadat menjadi sangat penting dalam menentukan dampak positif maupun negatif dari suatu keputusan. Hakim juga diharapkan mampu menilai tingkat urgensi kemaslahatan yang ada, baik dalam konteks *daruriyat*, *hajjiyat*, maupun *tahsiniyat*. Dengan pendekatan ini, putusan yang diambil oleh hakim tidak hanya memenuhi keadilan formal dan yuridis, tetapi juga mencakup keadilan sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat. Keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan hukum negara yang berlaku.

Putusan Hakim Terhadap Kasus Nusyuz Istri Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/ Pdt/2024/PTA. Bdg. Dan Putusan Hakim Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Badg

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/Pdt/2024/PTA. Bdg

Kasus ini merupakan perkara perceraian antara seorang suami sebagai pemohon sekaligus pembanding, dan istrinya sebagai termohon serta terbanding, yang disidangkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Pernikahan pasangan ini telah berlangsung selama beberapa tahun, namun hubungan mereka mulai terganggu oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut, sehingga akhirnya membawa mereka ke pengadilan. Permasalahan utama yang muncul dalam kasus ini adalah tuduhan *nusyuz*, yang diajukan oleh suami terkait ketidaktaatan istri terhadap kewajibannya. Suami menuduh istrinya sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin, serta memiliki kecemburuan yang berlebihan. Sebaliknya, istri membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa suaminya melakukan kekerasan fisik dan emosional, serta berselingkuh dengan wanita lain. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kedua pihak menghadirkan bukti dan saksi untuk mendukung klaim masing-masing. Suami sebagai pemohon/pembanding menghadirkan dokumen resmi dan tiga saksi, yaitu ayah kandung, asisten rumah tangga, dan mantan karyawan yang memberikan kesaksian mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Sementara itu, istri sebagai termohon/terbanding menghadirkan

empat saksi dari keluarga dan teman dekat yang memberikan keterangan tentang kekerasan psikis yang dialami istri, serta mengonfirmasi adanya perselingkuhan yang dilakukan suami. Pengadilan Agama di tingkat pertama memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami, dengan pertimbangan bahwa bukti mengenai ketidaktaatan istri tidak cukup kuat. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung melakukan kajian ulang terhadap bukti-bukti yang telah diajukan dan mempertimbangkan ketidakmampuan pasangan untuk hidup damai bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan bahwa tindakan istri dikategorikan sebagai nusyuz dan memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan *talak raj'i* kepada istrinya.

Di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bandung, hakim menetapkan bahwa suami diwajibkan membayar nafkah iddah sebesar Rp70.000.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total sebesar Rp210.000.000. Selain itu, suami juga diharuskan membayar mut'ah sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Hak asuh anak diberikan kepada istri, dengan kewajiban suami membayar biaya bulanan sebesar Rp 40.000.000 untuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pangan, dan hiburan anak. Pengadilan juga menegaskan bahwa rumah tangga pasangan tersebut telah mengalami keretakan serius yang tidak dapat diperbaiki, dengan bukti adanya perselisihan dan kekerasan yang berulang.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/Pdt/2024/PTA. Bdg

Kasus ini melibatkan perceraian antara seorang suami sebagai pemohon, yang bekerja sebagai buruh berusia 41 tahun, dengan istrinya sebagai termohon, seorang ibu rumah tangga berusia 36 tahun. Pasangan ini menikah pada 6 November 2006 di Bandung dan selama pernikahan mereka, tidak dikaruniai anak. Dalam perkara ini, termohon dituduh melakukan nusyuz, yaitu tindakan ketidaktaatan atau pembangkangan terhadap suaminya. Alasan utama perceraian ini berakar dari konflik dalam rumah tangga yang mulai memanas sejak tahun 2010, dengan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2010, yang kemudian menyebabkan mereka berpisah rumah. Sejak perpisahan tersebut, tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan mereka. Pemohon mengajukan gugatan perceraian dengan tuduhan bahwa termohon melakukan tindakan *nusyuz*, termasuk ketidaktaatan, dugaan perselingkuhan, serta kurangnya kesadaran beragama. Pemohon menuduh bahwa termohon sering kali tidak menghargai nasihatnya dan sering membantah, sehingga tidak menjalankan perannya sebagai seorang istri. Selain itu, pemohon juga mencurigai adanya hubungan termohon dengan pria lain yang semakin memperburuk hubungan mereka. Pemohon merasa bahwa termohon telah gagal memenuhi perannya sesuai ajaran agama dan ketentuan dalam pernikahan. Setelah melalui proses persidangan, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan talak dari pemohon tanpa menetapkan kewajiban memberikan nafkah mut'ah. Talak yang dijatuhkan ialah talak bain shugra, yang bersifat final dan tidak memberikan kewajiban bagi pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Analisis Yuridis, Sosiologis, Antropologis, Dan Filosofis Terhadap Putusan Pengadilan

Dari kedua kasus yang tertera pada putusan Hakim di Pengadilan Kota Bandung pertimbangan hakim tidaklah terlepas dari aspek sosiologis, antropologis, yuridis, serta filosofis yang mempengaruhi putusan hakim di Pengadilan, meskipun kasus melibatkan suami yang menuduh dengan tuduhan *nusyuz* yang diajukan oleh suami terhadap istri, maka hasil yang dicapai sangatlah berbeda. Dan perbedaan ini disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi serta situasi keluarga yang berbeda pada kasus masing-masing. Pada kasus pertama (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/Pdt/2024/PTA.Bdg), Hakim memutuskan perkara berdasarkan Al-Qur'an Surat al-Nisa 4:34, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal

39 Tentang Perceraian yang dan Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7 Namun Hakim memilih Kompilasi Hukum Islam Pasal 147 yang menjadi landasan putusan pengadilan yang mewajibkan suami untuk memberikan *nafkah iddah, mut'ah* serta *hadhanah*. Hal ini menunjukkan bahwa hakim di pengadilan melakukan pertimbangan kesejahteraan anak dan istri meskipun istri dinyatakan melakukan *nusyuz*. Pertimbangan semacam ini tidak hanya dilandasi pada regulasi hukum yang tertulis, akan tetapi juga memperhitungkan faktor keadilan sosial serta moral, terutama terkait dengan perlindungan terhadap anak yang masih membutuhkan perhatian serta dukungan.

Sebaliknya pada kasus yang kedua 498/Pdt.G/2024/PA.Badg, Hakim memutuskan perkara berdasarkan *Al-Qur'an* Surat al-Nisa 4:34, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perceraian yang dan Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7 yang menjadi landasan yuridis yang ditetapkan bahwa jika istri telah terbukti *nusyuz* maka akan kehilangan hak katas nafkah. Hakim di Pengadilan Agama Kota Bandung mengambil pendekatan yang berbeda dengan tidak adanya anak dalam pernikahan tersebut serta kondisi ekonomi yang lemah menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk membebaskan suami dari kewajiban memberikan nafkah mut'ah. Dalam konteks ini, pengadilan mempertimbangkan keadilan dari perspektif sosial ekonomi, Dimana ketidakmampuan finansial suami di pandang sebagai faktor yang meringankan.

Penulis memiliki pandangan pada kasus 498/Pdt.G/2024/PA.Badg ditinjau dari aspek hukum sangatlah sesuai *Al-Qur'an* Surat al-Nisa 4:34, Mayoritas Ahli Ilmu (*Jumhur Ahl al-Ilm*) Hanafi, Maliki, Syafii, Al-Sha'bi, Hasan, Abi Sauli. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perceraian yang dan Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7, serta *legal maxim* yang mengungkapkan *as-sāqit lā ya'ūd kamā anna al-ma'dūm lā ya'ūd, al-Asl Baqaun Makana ala Makana* (Ali, 1976) Sedangkan pada kasus 109/Pdt/2024/PTA.Bdg tidaklah sesuai dengan *Al-Qur'an* Surat al-Nisa 4:34, dan Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7 namun berdasarkan metode *takhayyur* serta *Takhsis al-Qadha* yang merujuk pada *Qur'an* surat Al-Baqarah 2:41, serta hasil ijtihad ulama seperti al-Hakim bin Uthayba, Abu Muhammad Ali bin Hazim al-Zahiri, dan Ibnu Abu Qasim (*mazhab Malikiyah*), Judah Abd al-Ghani, Sayyid Sabiq, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perceraian dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 147 serta Legal Maxim, *Tassaruf al-Imam ala Raiyah Manut bi al-Maslahah, hukm al-Hakim Yarfa' al-Khillaf* (Al-Suyuti, 2012).

Maka dengan demikian, kedua kasus ini memperlihatkan pentingnya pendekatan hukum yang menyeluruh dalam penerapan hukum, yang mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih dalam, seperti kesejahteraan finansial, hubungan keluarga, dan tanggung jawab moral. Kesadaran akan kompleksitas kondisi sosial serta ekonomi yang terlibat yang memungkinkan pengadilan untuk menghasilkan keputusan yang lebih adil dan bijaksana, sesuai dengan *Maqasid al-Syariah* yang mengedepankan kemaslahatan umat terutama Proteksi Agama (*Hifdz al-Dien*), Perlindungan Kehormatan Keluarga (*Hifdz al-Ird*) (Auda, 2019). Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah dilihat perbedaan putusan hakim pada table dibawah ini.

Table 4

Aspek	109/pdt/2024/PTA.Bdg	498/Pdt.G/2024/PA.Badg
Yuridis	Al-Qur'an surat Al-Baqarah 2:41 al-Hakim bin Uthayba, Abu Muhammad Ali bin Hazim al-	<i>Al-Qur'an</i> Surat al-Nisa 4:34 Hanafi, Maliki, Syafii, Al-Sha'bi, Hasan, Abi Sauli

	Zahiri, dan Ibnu Abu Qasim Judah Abd al-Ghani, Sayyid Sabiq Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Pasal 147 Nafkah Iddah 210 Juta, Mut'ah 2 Milliar Meskipun Istri <i>Nusyuz</i> , 40 Juta Perbulan. Pertimbangan Hakim lebih fokus pada Hak Istri dan Anak	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7 Tidak Memiliki kewajiban untuk membayar Mut'ah, Nafkah Iddah serta hadhanah
Sosiologis	Pengaruh Norma sosial patriarkal yang menuntut kepatuhan Istri. Putusan Hakim Lebih mempertimbangkan Kesejahteraan anak dan Istri	Berdasarkan norma sosial yang memperkuat posisi suami dalam Keluarga tanpa anak terutama, Dimana Istri terbukti melanggar kewajiban serta tidak berhak atas nafkah iddah selain itu faktor ekonomi.
Antropologis	Dalam Budaya Patriarki istri di posisikan dibawah suami. Putusan Hakim mengadopsi pada norma-norma modern, yang memberikan perlindungan kepada anak dan istri.	Peran istri durhaka dalam antropologi budaya dianggap suatu pelanggaran besar dalam Masyarakat Patriarkis. Putusan Hakim tidak memberikan nafkah yang merujuk pada penegakan norma tradisional
Filosofis	Putusan mempertahankan keseimbangan hak-hak istri serta anak meskipun terdapat unsur <i>nusyuz</i> . <i>Tassaruf al-Imam ala Raiyah Manut bi al-Maslahah, hukm al-Hakim Yarfa' al-Khillaf</i> <i>Idzā ta'aradat mafsadatān rū'i a'zāmahumā bir-tikābi akhaffihumā</i>	Putusan Hakim mempertimbangkan keadilan serta kemaslahatan, terutama ekonomi suami yang tidak mampu memberikan nafkah lebih. <i>as-sāqit lā ya'ūd kamā anna al-ma'dūm lā ya'ūd, al-Asl Baqaun Makana ala Makana</i>

Berdasarkan Tabel 4 diatas maka dapatlah dipahami bahwa setiap kasus perceraian yang melibatkan *nusyuz* putusan hakim memiliki pendekatan yang berbeda, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi serta dinamika kekuasaan dalam hubungan suami istri. Hakim dalam kedua kasus ini tidak hanya berpegang pada yuridis formal, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, serta filosofi keadilan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan maka dapatlah disimpulkan bahwa konsep *nusyuz* sebagai alasan perceraian dalam Sosiologi Hukum Keluarga Islam memiliki dimensi yang kompleks, baik dari yuridis, sosiologis, antropologis, maupun filosofis. *Nusyuz* dalam Hukum

Keluarga Islam dianggap sebagai bentuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya yang dapat berujung pada perceraian. Meskipun setiap Madzhab Fiqh memiliki pandangan yang berbeda dengan definisi serta implikasi *nusyuz*. Namun secara umum kesepakatan menunjukkan bahwa tindakan *nusyuz* berdampak pada hilangnya hak nafkah istri. Putusan Hakim di Pengadilan Agama, terutama dalam kasus-kasus perceraian, hal ini memperlihatkan Upaya untuk

menjaga keseimbangan antara prinsip Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Hakim dihadapkan pada tantangan untuk menerapkan keadilan berdasarkan ketentuan yuridis, akan tetapi mempertimbangkan nilai-nilai sosial serta budaya yang berlaku di masyarakat. Dalam beberapa kasus, hakim hanya mempertimbangkan legal formal tetapi mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial, serta kesejahteraan anak dan tanggung jawab moral. Secara Keseluruhan pendekatan Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam yang memberikan ruang bagi hakim untuk menginterpretasikan serta menerapkan hukum secara dinamis, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara keadilan formal serta keadilan sosial. Intergrasi Maqasid al-Syariah dan Hukum Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi hakim dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan serta perkembangan sosial Masyarakat. Artinya Penerapan hukum dalam kasus nusyuz harus dilihat dari sisi peraturan yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, termasuk kesejahteraan keluarga dan kemaslahatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Ḥanīfah. (2001). *Al-Mabsūṭ*. Beirut: ,: Dār al-Ma‘rifah.
- Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmi Asy-Syāṭibi. (2006). *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari‘ah*. Kairo: Dār al-Hadith.
- Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī. (2011). *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Suyuti, Jalal al Din Abd al Rahman. (2012). *al-Asbah wa al-Nadza’ir* (2nd ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2012). *Mausū‘ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qhadāyā al-Muāshirah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Alex Kusmardani, Ahmad Fathonih, Usep Saepullah, Nurrohman. (2024). Nushūz In Islamic Family Law : A Critical Study of Hadith Exegesis and Religious Court Verdicts. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, 1–31.
- Alex Kusmardani, Siah Khosyi’ah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Nurrohman, Usep Saepullah. (2023). The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legislation in Islamic Countries. *JSIM :Jurnal Imu Sosial Dan Pendidikan Syntax Imperatif*, 4(5), 664–662.
- Alex Kusmardani, Siah Khosyi’ah. (2022). Putusan Hakim Dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Kepada Ayah. *Jurnal Syntax Admiration*, 3 No. 7 Ju, 881–895.
- Ali, Hasaballāh. (1976). *Uṣūl at-Tasyri’ al-Islāmi* (5th ed.). Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi,.
- Auda, Jasser. (2019). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law Systems as Philosophy and Methodology for Analysis*. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>
- Aulia Muthia. (2021). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Tim Pustaka Baru.
- Beni Ahmad Saebani. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imam Malik Bin Anas. (2012). *Al-Muwatha’*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. (2010). *Panduan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Indonesian Central Bureau of Statistics. (2024). *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2024* (Vol. 52). Jakarta: BPS Satatistik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Peradilan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kusmardani, Alex. (2024). The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families. *Daengku:*

-
- Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4, 739–752.
<https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2756>
- Kusmardani, Alex, Saepulloh, Usep, Nurrohman, Nurrohman, Tsamratul Fuadah, Aah, & Syafi'i, Abdulah. (2022). Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 517–528. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1102>
- Kusmardani, Alex, Syafe'i, Abdulah, Saifulah, Usep, & Syarif, Nurrohman. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>
- Lexy J Melong. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36th ed.). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhamad Ibrāhim al-Hafnāwi. (2009). *Mu'zam Gharīb al-Fīqh wa al-Ushūl Wa Ma'āhu I'rab al-Kalimāt al-Gharībah*. Kairo: Dār al-Hadith.
- Nurani, Sifa Mulya. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>
- Roscoe Pound. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. The United States Of America: Yale University Prees.
- Sarmila, Dewi, Eva Meizara Puspita, & Hamid, Harlina. (2024). Resiliensi Pasca Perceraian Pada Perempuan Di Usia Muda. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 487–495.
- Satjipto Raharjo. (2009). *Ilmu Hukum: Pencarian, Pemahaman dan Implementasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sayyid Sabiq. (2009). *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Suntana, Ija. (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 193–212. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4421>
- Syarif, Nurrohman. (2021). The Discourse and Practice of Islamic Family Law in Indonesia. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 5201–5212. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1774>
- Tahir Mahmood. (1972). *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute.